

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding NIK, lahir di Sekayu 12 Oktober 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Strata I/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Hidayat Sungkawa, S.H., dan Sigit Prasetyo, S.H. Advokat/Pengacara Konsultan Hukum, berkantor di Griya Ciwangi Blok P1 No.8 Purwakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 001/A/KA.AOS/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Pembanding, NIK, lahir di Jakarta, 03 Mei 1976, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, pendidikan terakhir Strata I/Sederajat, tempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy., M.H., dan Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di KP. Cikedokan, RT 04 RW 011, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 39/KH.BIK/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan pengadilan agama tersebut hadir oleh Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 05 April 2022, akan tetapi relaas yang disampaikan kepada Terbanding/Kuasanya melalui

bantuan ke Pengadilan Agama Cikarang sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 25 April 2022;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan surat susulan berupa Kontra Memori Banding tertanggal 18 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding untuk seluruhnya dan dengan mengadili sendiri Menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukum nya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) melalui Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor surat W.10-A19/1630/HK.05/III/2022, akan tetapi sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung relaas tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 25 April 2022;

Bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 25 April 2022;

Bahwa Kuasa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) dengan surat Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 05 April 2022 melalui Kepala Desa Sukadanau, akan tetapi sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terbanding maupun Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 25 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W.10-A/1690/

HK.05/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 28 Maret 2022, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 15 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Firman Hidayat Sungkawa, S.HI. dan Sigit Prasetyo, S.H. juga Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat,

yaitu Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy., M.H. dan Bayu Ilham Kuncoro, S.H., M.H. Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. berdasarkan laporan mediator tertanggal 02 Desember 2021 ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bekasi dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi perlu ditambahkan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan jawaban juga mengajukan Eksepsi, terhadap Eksepsi yang disampaikan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan dengan baik dan benar dalam Putusan Sela yang amarnya menolak Eksepsi Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan sela tersebut sebagai pendapatnya sendiri;

DALAM KONVENSIS

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Cerai *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) selama berumah tangga dengan Penggugat dan pada tahun 2020 Tergugat di diagnosa mengidap penyakit menular sehingga Penggugat tidak bisa melayani Tergugat layaknya suami isteri. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian akan tetapi antara Penggugat

dengan Tergugat kembali rujuk dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat namun Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dan permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini, puncaknya pada bulan Agustus 2021 yang akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama akan tetapi Penggugat masih sering ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak saja dan sudah 2 (dua) tahun tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Desember 2021, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan poin 1, 2 dan 3 yaitu tentang pernikahan dengan Penggugat, tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan tentang buah hasil dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. yaitu 1. Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2003, 2. Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Maret 2005 dan 3. Anak ke 3 Pembanding dan Terbanding, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Desember 2009, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Tergugat terhadap sebagian gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa, sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diliputi rasa aman, tentram dan bahagia sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Hal ini telah diperkuat dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat, sedangkan Tergugat dalam persidangan tidak bersedia menghadirkan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021 yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama meskipun Penggugat/ Terbanding masih sering ke rumah untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dapat dijadikan indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (broken Marriage) Bahwa pendapat tersebut juga telah bersesuaian dengan hasil rapat pleno Kamar Agama MARI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: Bahwa rumah tangga sudah pecah/broken marriage dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember 2019 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021 hingga berakibat

terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugat cerai *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar menolak permohonan Banding Pembanding dan selanjutnya menyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, oleh karena kontra memori banding tersebut sejalan dan setuju dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding Terbanding patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah sepatutnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp<No Prk>.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai ketua Majelis, **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. H. Rd Mahbub Tobri, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Rahmat Setiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.